



SALINAN

**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDIN DAMRAH MANNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : Menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDIN DAMRAH MANNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD RSUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak pada RSUD adalah pegawai BLUD Non PNS yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
10. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Tetap pada RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD tetap adalah Pegawai BLUD Non PNS pada RSUD yang dikontrak hingga batas usia 58 (lima puluh delapan) Tahun yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tujuan;
- b. kedudukan pegawai Non PNS;
- c. formasi pegawai Non PNS ;
- d. penerimaan pegawai Non PNS;
- e. penugasan dan pembinaan;
- f. kewajiban dan hak;
- g. larangan dan sanksi;
- h. pengangkatan, pemindahan dan penjatuhan sanksi;
- i. batas usia pensiun;
- j. anggaran;
- k. penyelesaian perselisihan; dan
- l. laporan.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna.

BAB IV KEDUDUKAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 4

Pegawai Non PNS pada RSUD berkedudukan sebagai pegawai BLUD RSUD.

BAB V FORMASI PEGAWAI NON PNS

Pasal 5

- (1) RSUD wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non PNS.
- (2) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. formasi kebutuhan umum; dan
 - b. formasi kebutuhan khusus.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan keuangan BLUD;
 - c. sarana dan prasarana yang tersedia;
 - d. uraian dan peta jabatan kebutuhan pegawai.
- (4) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENERIMAAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 6

RSUD dalam penerimaan Pegawai Non PNS harus didasarkan pada penetapan formasi kebutuhan pegawai yang diusulkan oleh Direktur RSUD melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 7

Penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara seleksi.

Pasal 8

Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :

- a. Pegawai Kontrak; dan
- b. Pegawai Tetap.

Pasal 9

- (1) Pengumuman seleksi penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui portal resmi RSUD.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Non PNS adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan keahlian yang dibuktikan dengan legalitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. lulus seleksi materi sebagai berikut:
 1. administrasi;
 2. tes kompetensi;
 3. tes psikologi; dan
 4. tes kesehatan
- (3) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, RSUD dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan RSUD.
- (4) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh RSUD melalui kerjasama dengan lembaga profesional.
- (5) Pegawai Tetap BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kriteria penilaian pengangkatan menjadi Pegawai BLUD Non PNS Tetap diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (7) Ketentuan mengenai penggajian dan pembinaan Pegawai BLUD Non PNS diatur dengan Peraturan Direktur.
- (8) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi formasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (9) Seleksi formasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui perjanjian kerja antara Direktur RSUD dengan calon pegawai non PNS dengan status kontrak.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun termasuk masa percobaan 3 (tiga) bulan.
- (3) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak yang berperilaku dan melanggar tata tertib kerja dapat diberhentikan tanpa kompensasi.

Pasal 11

- (1) Apabila ada Pegawai BLUD Non PNS yang mengundurkan diri, pensiun, berhalangan tetap, atau meninggal dunia, pengisian kekosongan formasi dimaksud dapat dilakukan dari peserta seleksi yang memenuhi persyaratan sesuai hasil seleksi terakhir.
- (2) Pengisian kekosongan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan terhadap kekosongan formasi ketika terjadi mutasi PNS atau meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak dapat diangkat sebagai Pegawai Non PNS dengan status tetap melalui seleksi.
- (2) Untuk mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak harus mempunyai masa kerja minimal 5 (lima) tahun dan evaluasi kinerja baik.
- (3) Persyaratan dan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak yang lulus seleksi diangkat sebagai Pegawai BLUD Non PNS dengan status tetap dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 13

- (1) Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak yang tidak lulus seleksi menjadi Pegawai BLUD Non PNS dengan status tetap dapat diperpanjang sebagai Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti tes seleksi pengangkatan Pegawai Non PNS dengan status tetap.
- (3) Terhadap Pegawai BLUD Non PNS dengan status kontrak yang tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak mengikuti seleksi, tidak diperpanjang kontrak kerjanya.

BAB VII PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Penugasan Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan oleh Direktur RSUD pada unit-unit terkait.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan kecakapan, kepatutan dan kelayakan selama masa percobaan.

Pasal 15

- (1) Pembinaan Pegawai BLUD Non PNS dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan karier Pegawai BLUD Non PNS menjadi tanggung jawab Direktur RSUD.
- (3) Pembinaan Pegawai Non PNS meliputi :
 - a. mutasi, melalui promosi, rotasi dan/ atau demosi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemberian penghargaan; dan
 - d. pemberian sanksi.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 16

Setiap Pegawai BLUD Non PNS pada RSUD wajib:

- a. bersedia ditugaskan di seluruh unit kerja RSUD;
- b. mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di RSUD;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan etika yang baik dan menjaga nama baik RSUD;
- d. merawat dan memelihara barang/ aset milik RSUD, yang digunakan sebagai alat/ sarana dalam pelaksanaan tugas;
- e. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
- g. melaporkan dengan segera pada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan meteril;
- h. mematuhi ketentuan hari kerja dan jam kerja;
- i. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang sarana prasarana kerja dengan sebaik-baiknya;
- k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
- l. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD Non PNS berhak menerima gaji setiap bulan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan tunjangan dan/atau jasa pelayanan sesuai kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Besaran tunjangan dan/atau jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai kebutuhan RSUD dan kemampuan melalui pembiayaan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD yang ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (5) Selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pegawai BLUD Non PNS berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 18

Setiap Pegawai BLUD Non PNS pada RSUD dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga barang milik daerah secara tidak sah;
- d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung;
- e. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih dari apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- f. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya.
- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan/atau
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Pasal 19

Setiap Pegawai Non PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi dalam bentuk :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB X
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PENJATUHAN SANKSI

Pasal 20

Pengangkatan, pemindahan dan penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Non PNS dalam tugas dan/atau jabatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB XI
BATAS USIA KERJA

Pasal 21

- (1) Batas usia kerja Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Dikecualikan batas usia kerja bagi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Teknik Elektromedik adalah 65 (enam puluh lima) tahun.

BAB XII
ANGGARAN

Pasal 22

Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai Non PNS dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Perselisihan antara Pegawai Non PNS kontrak dengan RSUD diselesaikan sesuai perjanjian kontrak kerja.
- (2) Perselisihan antara Pegawai Non PNS tetap dengan RSUD diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 24

RSUD wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS kepada Bupati secara bertahap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kondisi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 9 Oktober 2023

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 9 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

Hendry, SH
Nip.19730618 200502 1 002